BAB IV

PEMBATALAN PEMINANGAN DAN FAKTOR PENYEBABNYA DI KELURAHAN PORIS PLAWAD INDAH

A. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pembatalan Peminangan di Kelurahan Poris Plawad Indah

Peneliti akan membahas dan menganalisis penelitian dalam pembahasan ini. Bahwasanya di Kelurahan Poris Plawad Indah menyelesaikan masalah pembatalan peminangan dengan cara kekeluargaan dan pertemuan antara keluarga.

1. Proses Peminangan di Kelurahan Poris Plawad Indah

Adapun tradisi peminangan di Kelurahan Poris Plawad Indah yaitu seorang pria mendatangi rumah wanita yang akan dipinang terlebih dahulu mengutarakan maksud dan tujuan bahwa ia bermaksud ingin meminang wanita tersebut. Setelah maksudnya tersampaikan kepada si wanita, maka si wanita memberitahukan kepada orang tuanya bahwa ia akan dilamar oleh pria tersebut.

Adapun kenyataan bahwa yang singgah di Kelurahan Poris Plawad Indah sebagian masyarakatnya adalah seorang transmigran dari luar pulau Jawa. Maka merekapun tetap menerapkan tradisi atau kebiasaan yang mereka lakukan di daerahnya tersebut. Salah satu tradisi adat yang biasa dilakukan ialah pelaksanaan pernikahan yang termasuk didalamnya

khitbah atau lamaran. Bagi masyarakat setempat yang akan menikah harus melakukan lamaran terlebih dahulu kepada pihak perempuan.

Selanjutnya datanglah pria tersebut ke kediaman wanita tujuan untuk menegaskan maksud kedatangannya tersebut, biasanya dikirimkan seorang utusan atau yang dipercaya guna melanjutkan maksud pembicaraan tersebut, tapi belum mengikat dan belum mengarah pada hal-hal yang mendalam, bahkan apabila si wanita yang dimaksud sudah ada yang mengikat maka pembicaraan akan berhenti disitu saja. Apabila belum ada yang melamar maka dibicarakan tentang waktu, tanggal dan bulan rencana kedatangan kembali, guna menyampaikan lamaran resminya.

Langkah selanjutnya meminang atau melamar, umumnya pelaksanaan lamaran dilaksanakan di kediaman si wanita bisa pada siang hari, sore hari dan malam hari. Dan setelah itu dilanjutkan dengan sambutan dari pihak wanita dan membuka acara lamaran dengan doa terlebih dahulu. Dan dilanjutkan dengan memperkenalkan keluarga masing-masing baik pihak laki-laki maupun wanita itu. Setelah itu dilanjutkan dengan berembuk atau bermusyawarah. Biasanya kalau sudah sampai pada tahap ini tidak banyak yg perlu dibicarakan karna permasalahan sudah disepakati dan sudah mendapat jalan keluarnya. Dan dilanjutkan dengan tukar cincin yang akan dipasangkan oleh pihak laki-laki seperti ibunda si laki-laki ke wanita yang akan dipinang dan diakhiri dengan acara makan-makan dan doa penutup.

Adapun yang dibahas ketika bermusyawarah yang sifat dianggap sangat penting ialah:

1. Masalah maskawin (mahar) adalah tentang bentuk, nilai dan jumlah maskawin yang dipinta oleh calon mempelai wanita.
2. Persetujuan bersama tentang jumlah bantuan pihak laki-laki guna biaya perayaan pernikahan dikediaman wanita.
3. Penentuan bersama tentang hari, tanggal dan bulan akan berlangsungnya upacara; akad nikah dan upacara perayaan pesta.[1]

   Selain itu dalam masyarakat di Kelurahan Poris Plawad Indah ini juga melakukan upacara adat yang di tandai dengan memberikan cincin dan pakaian kepada calon mempelai wanita, sebagai tanda kesungguhan niat untuk melaksanakan pernikahan pada saat itu juga penentuan kapan akad nikah dan resepsi pernikahan akan dilansungkan.[2]

2. Proses Terjadinya Pembatalan Peminangan di Kelurahan Poris Plawad Indah

   Menurut Ustadzah Zanida di dalam pembatalan peminangan tersebut di Kelurahan Poris Plawad Indah tidak dilakukan sendiri oleh pelaku pembatalan peminangan, melainkan melibatkan beberapa keluarga pelaku pembatalan peminanganselain itu tokoh masyarakat atau sesepuh juga ikut serta untuk menghadiri pembatalan peminangan.[3]

---

[1] Ustadz Dayat, Tokoh Agama, wawancara dilakukan di kediaman nara sumber 16 Mei 2020

[22] Ustadzah dede, Tokoh Agama, wawancara dilakukan dikediaman nara sumber 18 Mei 2020

[3] Ustadzah Zanida, guru ngaji, wawancara dilakukan dikediaman nara sumber 19 Mei 2020

Menurut Ustadzah Nur baiti Pembatalan peminangan tidak diputuskan secara langsung, namun ada beberapa pihak keluarga mempelai yang akan membatalkan pinangan tersebut terlebih dahulu akan menasehati serta mencari tau apa penyebab pembatalan peminangan tersebut, kemudian dimusyawarahkan dengan keluarga mereka untuk memastikan siapa yang siap mendampingi orang tua pelaku pembatalan peminangan, ketika pembatalan pemingan sudah pasti maka proses pembatalannya ialah:

1. Memberitahu tokoh masyarakat yang sebelumnya mendampingi saat peminangan Informasi ataupun pemberitahuan mengenai pembatalan peminangan sesegera mungkin diberitahukan khusunya jika kedua mempelai berbeda wilayah, secepatnya menghubungi para tokoh masyarakat untuk menghimbau hari kedatangannya di wilayah tersebut. Selain itu jika terjadi pembatalan peminangan sesaman desa sesegera mungkin untuk mendatangi rumah keluarga pembatalan peminangan. Tujuannya untuk tidak memberikan harapan palsu semakin lama terhadap keluarga mempelai yang akan dibatalkan.
2. Mendatangi kediaman keluarga yang dibatalkan Medatangi kediaman keluarga disini untuk memberitahukan secara langsung kepada pihak mempelai, agar bisa menyelesaikan masalah dengan cara kekeluargaan. Bisa dikatakan datang meminang dengan cara baik maka membatalkannyapun harus dengan cara yang baik pula.

3. Penyampain perihal pembatalan peminangan

Sebagaimana hakikatnya dari sebuah peminangan yaitu semata-mata hanya sebatas janji nikah tidak ada kewajiban kedua pihak untuk melanjutkan hubungan itu kejenjang yang lebih serius.

Dalam prakteknya penyampaian pembatalan ini dilakukan oleh juru bicara atau tokoh masyarakat ataupun keluarga tertua yang telah di amanahkan, kemudian menyampaikan rasa kekeliruan atas kejadian tersebut, disertai permohonan maaf. Hal tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif dalam hubungan persaudaraan.[4]

Dalam hukum Islam tata cara yang baik saat hendak memutuskan hubungan dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam yang dibahas pada BAB III yang tercantum pada pasal 13 yang mengatakan "kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan cara yang baik sesuai dengan tuntutan dan kebiasaan setempat, sehingga terbina kerukukan dan saling menghargai."[5]

Seorang laki-laki dilarang meminang wanita yang sudah dipinang terlebih dahulu meskipun pinangan pertama ini belum mendapatkan jawaban. Demikian halnya jika pelamar pertama tidak memberikan persetujuan dari masuknya pelamar kedua. Tujuan hal ini ialah karena akan berpotensi menimbulkan permusuhan dan menyakiti pelamar pertama. Jika salah satu pihak baik pelamar pertama atau pihak yang

[4] Ustadzah Nur Hasanah, guru ngaji, wawancara dilakukan dikediaman nara sumber 23 Mei 2020

[5] Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1994

dilamar mengizinkan masuknya pihak kedua, maka pelamar kedua diperbolehkan mengajukan lamarannya.[6]

Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada dasarnya peminang senantiasa dilakukan oleh pihak laki-laki, namun dalam hal ini membatalkan pinangan laki-laki dan perempuan berhak membatalkan peminangan dikarenakan peminangan belum menimbulkan akibat hukum.

Statmen diatas sejalan dengan peraturan tentang peminangan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 13 yang mengatakan:

a. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan peminangannya.
b. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai tuntutan agar dan kebiasaan setempat terbina kerukunan dan saling menghargai.

Jika dilihat dari perspektif KHI seseorang yang melakukan peminangan tidak menimbulkan akibat hukum yang menjerat pelaku peminangan, dan dalam hal memutuskan peminangan diberikan kebebasan namun diajarkan ataupun dilakukan dengan cara yang baik, tujuannya supaya tidak ada konflik dikemudian hari antara kedua belah pihak beserta keluarga. Sehingga aturan khususnya yang tercantum dalam pasal 13 ayat (2) KHI, selaras dengan praktek yang dilakukan di Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang. Pembatalan sebagai umat islam mengajarkan dengan cara yang baik, yaitu dalam prakteknya

[6] Ustadzah Nati, wawancara dilakukan dirumah nara sumber 29 Mei 2020

dengan mendatangi kediaman keluarga yang akan dibatalkan pinangannya dengan cara sopan, kemudian memaparkan kekeliruaan atas keluarganya serta memohon maaf.

Diadakannya peraturan tersebut adalah untuk menjamin serta menjaga kerukunan dan rasa saling menghargai diantara kedua belah pihak. Selama ini dalam perspektif penulis keberadaan perjanjian peminangan cukup mampun menjaga nilai-nilai yang diamanatkan oleh KHI dalam pasal 13 ayat (2) yang ada diatas.

Dalam pelaksanaan pembatalan peminangan di Kelurahan Poris Plawad Indah diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Dari pendapat beberapa tokoh Agama mengakatan Bapak Ahmad Baydowi, selaku tokoh Agama mengatakan, jika dilihat dari perspektif KHI llamar itu kan secara hukum perdana belum mengikat, khitbah atau peminangan itu boleh dibatalkan, tetapi pembatalan khitbah itu dengan cara yang maqruf. Maqruf itu seperti apa, yaitu yang bijak sana yang baik, dan sesuai dengan etika Islam, secara hukum Islam orang yang menjalani khitbah belum ada ikatan apa-apa, ikatan hukum fiqihnya tidak ada masih hanya sekedar janji yaitu janji untuk menikah. Dan yang melanggar janji itu dalam pinangan seperti apa. Persoalannya karena itu janji kawin lain dengan janji biasa, dan mengingkari janji biasapun kita sudah dikatakan munafik apalagi dalam hal berjanji untuk kawin.[7]

Adapun beberapa sanksi pembatalan peminangan yaitu:

[7] Ustadz Ahmad Baydowi, tokoh agama, wawancara dilakukan dikediaman nara sumber 14 juni 2020

Sanksi disini sifatnya ada yang di wajibkan dan ada pula yang tidak diwajibkan.

a. Wajib

   Sanksi yang dimaksud ialah pengembalian barang berharga seperti perhiasan dan barang sejenisnya yang telah diterima.

b. Tidak Wajib

   Ketidak wajiban dalam pengembalian barang ditunjukan bagi yang dibatalkan pinangannya. Walaupun pernah dikasih barang berharga seperti perhiasan, maka boleh tidak dikembalikan apabila yang melakukan pembatalan tersebut mengikhlaskan,meridhokan dan di hibahkan.

Kedudukan mahar yang telah dibayar sebelum akad, para fuqaha berbeda pendapat, yaitu:

a. *Fuqaha syafi'iyah* berpendapat bahwa peminang berhak meminta kembali apa yang telah diberikan kepada terpinang, jika barang yang diberikan kepada terpinang masih utuh maka diminta apa adanya, dan jika barang itu sudah rusak atau sudah habis (hilang) kembali nilainya seharga barangnya baik pembatalan itu dating dari pihak laki-laki maupun perempuan.

b. *Fuqaha Hanafi* berpendapat bahwa barang-barang yang diberikan oleh pihak peminang terhadap pinangannya dapat diminta kembali apabila barangnya masih utuh, apabila sudah berubah atau hilang atau telah

dijual maka pihak laki-laki sudah tidak berhak meminta kembali barang tersebut.

c. *Fuqaha Maliki* berpendat bahwa apabila barang itu datang dari pihak peminang maka barang-barang yang pernah diberikan tidak boleh diminta kembali, baik pemberian itu masih utuh maupun sudah berubah. Sebaliknya apabila pembatalan dilakukan oleh pihak perempuan maka barang pemberian itu masih utuh atau sudah berubah maka boleh diminta kembali. Apabila barang rusak maka syarat dan adat itulah yang harus di ikuti.

d. *Fuqaha Hanabilah* dan sebagian *Fuqaha Tabi'in* berpendapat bahwa pihak peminang tidak berhak dan tidak ada hak meminta kembali barang-barang yang telah diberikan kepada terpinang, baik barang tersebut masih utuh maupun sudah berubah, karena menurut pendapat mereka bahwa pemberian (hibah) tidak boleh diminta kembali kecuali pemberian seseorang ayah terhadap anaknya.

Persoalan adat jika dianalisis, bukanlah dalil yang berdiri sendiri tetapi erat kaitannya dengan konsep kemaslahatan (*maslahah mursalah)*. Kemaslahatan itu bisa terjadi pada hal-hal yang sudah biasa berlaku dan mungkin pula pada hal-hal yang belum biasa berlaku. Sehubungan dengan *al-a'dah ashahihah* inilah yang kemudian timbul kaidahnya

Adat bisa dijadikan salah satu unsur yang dipertimbangkan dalam menetapkan hukum, penghargaan Hukum Islam terhadap adat ini menyebabkan munculnya sikap toleransi dan memberikan pengakuan

terhadap hukum yang berdasarkan adat menjadi hukum yang diakui oleh Hukum Islam.

Adapun akibat dari pembatalan peminangan :

1. Rasa sakit hati yang berkepanjangan dari pihak yang dibatalkan.
2. Rasa malu
3. Jarang bersosialisasi dari pelaku pihak yang dibatalkan
4. Adanya kesenjangan persaudaraan antara keluarga
5. Menipisnya rasa kepercayaan orang khususnya bagi pelaku yang membatalkan pinangan

Dalam islam ada beberapa aspek yang harus dijaga yaitu menjaga, agama, jiwa, akal, Keturunan, harta dan sampai menjaga kehormatan. Dalam hal ini perbuatan menyakiti orang lain sehingga menimbulkan rasa malu, sudah melanggar penjagaan kehormatan seseorang.

Disisi lain dapat menimbulkan kesenjangan antara kedua keluarga. Dalam islam persaudaraan antara umat muslim harus dijaga sebaik-baiknya untuk menciptakan suasana perdamain antara umat muslim.

Adapun hukum peminangan menurut berbagai pihak sebagai berikut:

Pendapat mazhab syafi'i adalah khitbah hukumnya mustabah (dianjurkan) karena rasulallah juga melakukan hal tersebut, yaitu saat beliau meminang Aisyah binti Abu Bakar dan Hafishah binti Umar r.a .

Berbeda dengan pandangan, Muhammad al-Khatib al-Syarbini dengan menukil pendapat Imam al-Ghazaliy berpendapat bahwa hukum khitbah adalah sunnah.

Lebih jauh lagi Ibn Rusyd dalam Bidayat al-Mujtahid dengan menyadari pendapat Daud al-Dhahiry mengatakan bahwa dengan bertendensi pada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Dalam peminangan, maka dapat dipastikan hukum khitbah adalah wajib. Senada dengan pendapat terakhir yaitu pendapat yang mengatakan bahwa hukum khitabh disamakan dengan hukum nikah. Mengingat khitbah adalah salah satu sarana menuju terwujudnya pernikahan.[8]

Seseorang yang telah melakukan peminangan pada hakikatnya telah memiliki maksud dan tujuannya untuk menikah, namun dalam perjalanan menuju kepernikahan ada kalanya terjadi pembatalan peminangan. Dalam hal ini Imam Daud berpendapat bahwa pernikahan yang terjadi dalam pinangan orang lain tidak boleh. Jika terjadi pinangan itu sampai kepernikahan maka akad ini dapat dibubarkan atau dibatalkan.

Terhadap pernikahan atas perempuan yang sedang dipinang oleh orang lain, Imam Malik memilik dua pendapat:

1. Boleh dibatalkan

   Dapat dibatalkan atau dibubarkan apabila seseorang yang akan menikah namunmasih dalam pinangan orang lain sebelum terjadinya hubungan intim suami-istri.

[8] Ihsan,Ahsanul, *Kajian Tafsiran al-Baqarah ayat 235* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 19-20

2. Tidak boleh dibatalkan

Tidak boleh dibatalkan apabila seseorang yang akan menikah walaupun masih dalam pinangan orang lain jika sudah terjadinya hubungan intim suami-istri.

Adapun analisis terhadap denda pembatalan peminangan menurut Hukum Islam ini merupakan hukum yang didasarkan atas beberapa karakter. Karakteristik dari perkembangan Hukum Islam berbeda dari periode-periode yang sangat elastis untuk menjadi hukum public, dalam menggambarkan hal tersebut dalam kategori prinspi-prinsip yang elementer. Bahwa Al-Qur'an adalah *Primary Resouces.* Hukum Islam, maka dalam pembentukan hukum apa yang termaktub dalam Al-Qur'an menjadi landasan bagi pengembangan sekaligus dasar dari pembentukan hukum. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Hukum Islam itu meluputi:

Pertama, menghapuskan kesulitan, karena tujuan hukum diturunkan untuk kemaslahatan manusia, maka upaya tersebut ditempuh antara lain dengan jalan meniadakan beban bagi manusia ('*adam al haraj).* System dalam Islam didesain untuk memfasilitasi kebeutuhan individu dalam masyarakat.

Kedua, mengurangi kewajiban-kewajiban agama. Konsekuensi prinsip tersebut adalah jumlah keseluruhan dari kewajiban agama relative hanya sedikit. Dengan demikian tindakan dan hal-hal yang dilarang dalam legislasi Islam lebih sedikit bila dibandingan dengan hal-hal yang

diperbolehkan, baik melalui perintah secara langsung mauapun tidak langsung.

Ketiga, merealisasikan kesejahteraan masyarakat, dalam merealisasikan prinspi ini, yaitu dengan menggunakan nasakh, yang dalam kategori Hukum Islam bisa diartikan sebagai penggantian hukum perbuatan. Sebagai contoh penggunaan nasakh sebagai metode dalam merealisasikan kemaslahatan dalam persoalan hukum bagi pelaku zina.

Keempat, merealisasikan keadilan yang universal. Prinsip ini hendak menunjukan bahwa sesungguhnya syaria'at Islam memandang sama manusia dalam hal kewajiban mematuhi hukum dan tanggung jawabnya atas pelanggaran terhadapnya.

Dengan bercermin pada empat prinsip diatas, bagaimana praktek denda akibat pembatalan khitbah itu dapat dipahami.

Hukum asal dari kata khitbah adalah sunah, pemberian barang dalam khitbah menurut hemat penulis adalah mubah atau boleh saja. Bahkan praktek tersebut akan jadi makruh jika hal tersebut menjadikan dampak yang tidak baik yaitu pembebanan denda ketika terjadi pembatalan khitbah oleh pihak perempuan

Berkaitan dengan sesuatu benda yang pernah diberikan sebagai hadiah atau hibah dan dilakukan sebelum pembatalan khitbah maka sesuatu benda tersebut menjadi hak milik penerima. Pihak pemberi juga tidak boleh meminta kembali sesuatu atau benda tersebut yang pernah diberikan, kecuali mahar. Secara syar'I hibah tidak boleh diminta kembali

karena merupakan suatu derma yang diberikan secara suka rela dan tidak bersifat sebagai penggantian atas sesuatu.[9]

Membatalkan pinangan adalah hak masing-masing yang tadinya telah mengikat perjanjian. Terhadap orang yang menyalahi janji dalam pinangan, Islam tidak menjatuhkan hukuman materil, sekalipun perbuatan tersebut dipandang cela oleh sebagian orang.

Begitu juga berbagai pemberian dan hadiah dalam khitbah (selain mahar) tidak wajib dikembalikan karena kategori barang tersebut sebagai hibah maka hukumnya berbeda dengan hukum mahar. Secara syar'I, hibah tidak boleh diminta kembali karena merupakan suatu derma sukarela dantidak bersifat sebagai penggantian atas sesuatu. Bila barang yang dihibahkan telah diterima dari si pemberi maka bagi pihak penerima barang tersebut sudah menjadi kepemilikan bagi dirinya dan ia berhak untuk memanfaatkannya.

Menurut ustadzah Asmara mahar berhak diminta bila akad pernikahannya tidak jadi (karena mahar yang telah diberikan oleh peminang (untuk pernikahan nantinya) kepada pinangannya itu hanya diberikan sebagai ganti dan imbalandalam pernikahan). Selama akad pernikahan belum terjadi, maka pihak perempuan belum mempunyai hak untuk memanfaatkan mahar tersebut sekalipun telah ia dapatkan.[10]

---

[9] Ustadz Muhidin, tokoh agama sekaligus guru ngaji, wawancara dilakukan dirumah 18 Juni 2020

[10] Ustadzah Asmara, tokoh agama sekaligus guru ngaji, wawancara dilakukan dirumah 20 juni 2020

Sebagai sebuah tradisi, pemberian barang dalam khitbah sebenernya bisa diposisikan sebagai sesuatu yang netraldalam kategori Hukum Islam, artinya praktek ini bisa dilakukan dan juga bisa tidak, tergantung bagaimana keluarga dari calon pengantin melihat dan memaknai ritus ini.

B. Faktor-Faktor Penyebab Pembatalan Peminangan

Didalam pembatalan peminangan terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi batalnya peminangan, yakni faktor orang ketiga, faktor ekonomi, dan faktor keluarga.

a. Faktor Orang Ketiga

yang dimaksud disini ialah masih mengharapkan orang lain setelah melakukan pinangan, artinya sudah melanggar perjanjian yang telah diutarakan sebelumnya. Hukum islam melanggar perjanjian itu tidak dibenarkan. Dalam surat Al-Isra' Ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۚ وَأَوْفُوْا بِٱلْعَهْدِ ۖ
إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔولًا

Artinya: "dan penuhilah janji, karena janji itu akan dipertanggung jawabkan."[11]

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa janji harus ditepati karena akan dipertanggung jawabkan di akhirat nanti, terlebih dalam perjanjian untuk menikah. Pembatalan peminangan yang dilator belakangi dengan

[11] Kementrian Agama RI Departement Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Al-Isra: 34).

faktor orang ketiga tentu hal tersebut sangatlah tidak benar dan sudah melanggar perjanjian dan menimbulkan kekecewaan mendalam bagi keluarga khususnya calon istri yang sudah dipinang. Ditinjau dari segi moral Islam, pemutusan peminangan jika tidak mengandung kemudharatan maka dalam hal tersebut tidak dibenarkan dan termasuk munafik.

b. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi ialah permintaan mahar yang terlalu tinggi. Bagi masyarakat diwilayah ini hal tersebut merupakan bagian dari prosesi pernikahan yang harus dilewati. Mahar merupakan pemberian dalam bentuk materi ataupun benda dari pihak laki-laki terhadap perempuan. Dalam hal besarnya mahar yang akan diberikan kepada pihak perempuan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Namu yang menjadi persoalan ketika tidak ada kesepakatan dari pihak perempuan dan pihak laki-laki karena permintaan mahar yang terlalu tinggi sehingga memberatkan pihak laki-laki sehingga dapat menyebabkan pembatalan peminangan.

Seperti diketahui bahwa lamaran dalam pandangan Islam merupakan pedoman dari seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan. Begitu juga hal nya dengan mahar dalam Hukum Islam merupakan pemberian dari pihak laki-laki terhadap pihak perempuan, namun jumlah dan bentuk dalam Islam tidak ada ketentuannya. Kalau

kedua pihak dan pihak perempuan ikhlas dan rela maka mahar bisa saja cincin dari besi.

c. faktor Keluarga

Yang dimaksud faktor tersebut ialah perdebatan antar keluarga atau saudara karna adanya ketidak cocokan. Biasanya terjadi ketika sang adik yang ingin lebih dulu kejenjang pernikahan dan sang adik melangkahi sang kakak hanya karna tidak mau dilangkah maka terjadilah perdebatan itu, karna di wilayah Kelurahan Poris Plawad Indah ini masih mempercayai jika melangkahi atau mendahului yang lebih tua menikah maka hal itu akan menjadi penghambat bagi si kakak ketika hendak menikah nanti ataupun di wilayah Poris Plawad Indah jika sang adik mendahului sang kakak untuk menikah maka hal ini akan menjadi bahan pembicaraan warga setempat dan akan menjadikan keluarga tersebut di pandangan tidak baik dan ada apa-apa nya.[12]

Hal ini mempunya pengaruh yang cukup besar dalam proses lamaran, sebab lamaran bisa diterima jikalau yang melamar datang dari keluarga yang baik-baik.

[12] H. Royani, Tokoh Masyarakat sekaligus ketua DKM Masjid Nurul Yaqin. Wawancara dengan penulis dirumah 25 Juni 2020

Tabel

Daftar Kasus Pembatalan Peminangan di Kelurahan Poris Plawad Indah Di Sebabkan Faktor Sosial Keluarga tahun 2015-sekarang

NO	Nama Pasangan		Pekerjaan Orang tua	
	Calon Isteri	Calon Suami	Calon Isteri	Calon Suami
1	Nida	Arif	Wiraswasta	Pedagang
2	Anisha	Ovan	Wiraswasta	Wiraswasta

(pada kasus I Pembatalan Peminangan di Sebabkan Faktor Sosial Keluarga, Wawancara Nara Sumber Selaku Yang Mengalami Hal Tersebut, 27 Juni 2020)

Adapun penyebab dari pembatalan peminangan tersebut ialah salah satunya juga dikarenakan besarnya pintaan atau mahar sehingga membuat keluarga laki-laki berhutang untuk memenuhi mahar atau pintaan, karena besarnya pintaan maka pihak laki-laki tidak bisa menyanggupi sehingga rencana dari pernikahan terlambat bahkan batal.

Akibat dari besarnya pintaan yang diajukan pihan wanita, sehingga pihak laki-laki tidak dapat memenuhinya, oleh karena itu menjadi batalnya pernikahan akibat batalnya pernikahan itu ada yang hamil diluar nikah, kawin lari. Hal ini mereka lakukan karena adanya kesungguhan dari laki-laki atau calon suaminya akan tetapi tidak sanggup memenuhi pintaan.

Padahal islam secara tegas menjelaskan bahwa sahnya suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dan tidak

ada dalam melangsungkan pernikahan tidak ada hal yang mengiringi memberikan mahar yang harus dipenuhi sesuai ke inginan pihak wanita. Akan tetapi calon suami ingin memberikan hadiah kepada calon istri itu diperbolehkan asal dengan cara ikhlas dan tidak dijadikan sebagai patokan atau syarat untuk melakukan pernikahan.

Hati manusia memang selalu berubah-ubah karena ia adalah fitrah yang dikaruniakan oleh Allah. Begitu juga halnya dalam *khitbah*, bisa jadi pihak laki-laki membatalkan lamarannya atau sebaliknya. Pihak perempuan berhak mencabut kembali putusannya atau menerima lamaran dari pihak laki-laki lain. Hal ini bisa terjadi, kenyataannya memang banyak yang terjadi dikalangan masyarakat.

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Peminangan di Kelurahan poris Plawad Indah

Membatalkan khitbah tidak menimbulkan pengaruh apapun selagi belum terjadinya akad. Adapun mahar yang sudah diberikan oleh si pengkhitbah boleh ia minta kembali, baik masih utuh, rusak atau berkurang kualitasnya. Ketika barang tersebut rusak atau berkurang kualitasnya maka dikembalikan dengan seharga barang tersebut, jika barang tersebut berbentuk harga. Atau dengan mengganti barang tersebut dengan yang serupa jika barang tersebut berupa benda apapun penyebab batalnya khitbah dari pihak

lelaki maupun dari pihak perempuan. Hal ini secara ilmu fiqih sudah disepakati.[13]

Akan tetapi perundangan Syiria, pada pasal 4 lebih memperinci lagi antara batal yang disebabkan oleh pihak lelaki dengan yang disebabkan oleh pihak perempuan, mengambil kebiasaan manusia. Pada keadaan pertam, jika si perempuan dibelikan sebuah televisi maka dia diberi pilhan antara mengembalikan barang semisal mahar atau mengembalikan televisi itu sendiri. Pada keadaan kedua si perempuan wajib mengembalikan mahar atau senilainya.

Hadiah-hadiah khitbah, ada beberapa pendapat fiqih mengenai pengembalian hadiah-hadiah tersebut:

1. Abu Hanifah berkata, "Hadiah-hadiah khitbah adalah pemberian. Orang-orang berhak untuk meminta kembali pemberiannya, kecuali ada hal yang mencegahnya seperti rusak, kualitasnya menurun, atau terjadi pernikahan. Jika barang yang diberikan oleh lelaki yang mengkhitbah itu ada, maka ia boleh memintanya kembali. Namun jika barang tersebut rusak atau kualitasnya menurun atau terjadi perubahan, seperti ilang cincin, makanan telah dimakan, atau kain telah dibuat baju, maka lelaki pengkhitbah tersebut tidak berhak meminta gantinya,"
2. Para ulama Malikiah mmenyebutkan bahwasannya hadaiah-hadiah yang diberikan sebelum akan nikah atau dalam proses akad dibagi antara pihak

[13] Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* h.36.

perumpuan dan laki-laki, baik itu di isyratkan maupun tidak di isyaratkan karena itu disyaratkan.

Penjelasan terperinci yang berlaku adalah: jika pemabatalan khitbah itu dilakukan oleh pihak lelaki maka ia tidak berhak meminta kembali sedikitpun. Akan tetapi jika pembatalan tersebut dari pihak perempuan maka selelaki boleh meminta kembali hadiah-hadiah yang telah ia diberikan. Ini yang benar adil, karena itu merupakan pemberian dengan syarat akadnya tetap. Jika akad tersebut tiada maka sipemberi boleh meminta hadiahnya kembali atau semisalnya

3. Para ulama Hanabilah berpendapat sebelum akad nikah, silelaki boleh memintanya kemabli atau dikembalikan
4. Para ulama Syafi'iah berpandangan bahwa silelaki boleh meminta kembali hadiah yang telah ia berikan karena ia memberi itu hanya untuk menikahi perempuan tersebut. Jika hadiah tersebut masih ada maka ia boleh memintanya kembali. Namun, jika hadiah tersebut telah rusak maka ia boleh meminta gantinya.

Perundangan Maroko mengambil pendapat para ulama malikiah, Yordania mengambil mazhab Hanafi dan secara tegas menerpkan hukum hadiah-hadiah khitbah sesuai hukum pemberian. Tidak memuatnya perundangan Syiria dalam masalah ini mengindikasikan pemberlakuan mazhab Hanafi. Karena dalam pasal (305) tertulis bahwa: "setiap hal yang tidak tercantum dalam teks undang-undang ini maka dirujuk ke pendapat yang paling kuat di dalam mazhab Hanafi."

Demikian juga padal pasal 4 dikatakan bahwa hukum hadiah di sesuaikan dengan hukum pemberian.

Ganti rugi, ganti rugi dari kerugian-kerugian secara materi ataupun moral yang terjadi akibat gagalnya khitbah, seperti membeli sebagian peralatan dan pakaian, meninggalkan pekerjaan, menyia-nyiakn pengkhitbah lainnya, atau mencoreng reputasinya dengan sekedar membatalkan khitbah yang telah lama dijalani selama empat tahun misalnya, maka para ahli fiqih kita terdahulu belum memberikan status hukumnya.

Akan tetapi fiqih kontemporer, hal itu mungkin dapat diterapkan dengan mengacu pada kaidah umum syariay, seperti kaidah diharamkannya menipun dan kewajiban untuk menjamin. Juga kaidah *"Laa Dharara Walaa Dhiraar"* juga segala sesuatu yang timbul sebab kaidah-kaidah tersebut, berupa penerapan pandangan mengenai kesewenang-wenangan dalam menggunakan hak yang telah digunakan oleh mazhab Maliki dan Hambali. Itu juga diambil oleh Abu Hanifah dalam masalah hak-hak tetangga.

Demikian juga kita mungkin dapat mengambil hukum ganti rugi karena gagal khitbah dengan prinsip "iltizam" dalam fiqih Maliki yang kesohor, yaitu bahwasanya janji akan sesuatu harus ditepati jika dilandasi oleh sebuah sebab dan sebab itu sudah terjadi. Maksudnya, wajib menepati janji yang disyariatkan kepada sebuah sebab dan sebab itu sudah terjadi. Contohnya, orang berkata kepada seseorang, "Belilah barang atau nikahilah seorang perempuan, niscaya aku akan mengutangimu." Jika orang tersebut benar-benar menikah maka dia harus

mengutanginya. Adapun hanya sekedar janji maka tidak wajib ditepati, akan tetapi menepatinya merupakan akhlak mulia.

Hukum yang telah dipraktikan dalam kehakiman mesir sekarang adalah hukum yang telah diputuskan oleh mahkamah kasasi tahun 1939, sebagaimana berikut:

1. Khitbah bukan merupakan akad yang harus dilakukan,
2. Sekedar membatalkan khitbah, bukan merupakan sebab yang mewajibkan untuk mengganti rugi.
3. Jika pembatalan khitbah dibareng dengan tindakan-tindakan yang merugikan salah satu pihak maka boleh memberlakukan hukum ganti rugi berlandaskan pada tanggung jawab keteledoran, atau kesalahan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain.

Ini selaras dengan kaidah-kaidah syariat Islam. Berdasarkan hal ini maka dibedakan antara dua hal:

Pertama: Jika pihak yang membatalkan telah menyebabkan kerugian pihak lain dengan hal tersebut, seperti si lelaki diminta menyiapkan televisi khusus, atau diminta si perempuan untuk meninggalkan pekerjaannya lantas ia pun meninggalkannya demi memenuhi keinginannya, atau si perempuan meminta tempat tinggal khusus, maka boleh meminta ganti rugi karena batal khitbah. Itu terjadi karena orang yang membatalkan khitbah menyebabkan kerugian dan penipuan terhadap pihak lain.

Kedua: Jika pihak yang membatalkan tidak menyebabkan kerugain pihak lain dengan hal tersebut, maka ia tidak dikenakan sanksi hukuman ganti rugi. Karena tidak didapati darinya hal yang merugikan dan unsur penipuan.